



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PKM
D.01 Standar VMTS
D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
D.03 Standar Kemahasiswaan**

Pelaksana Standar : **Fakultas Sosial dan Ilmu Politik**

Ketua Tim Auditor : **Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M**

Anggota Tim Auditor : **Sari Anggraini, SE., MAk.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **3 September 2021**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI.....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
BAB III HASIL AUDIT.....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN.....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit: A.03 Standar Proses Pembelajaran
 A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
 B.03 Standar Proses Penelitian
 C.03 Standar Proses PKM
 D.01 Standar VMTS
 D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 D.03 Standar Kemahasiswaan

Objek Audit: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 3 September 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M


Auditor 2: Sari Anggraini, SE., MAk.

BAB III

HASIL AUDIT

Audit mutu lapangan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) secara umum telah terlaksana dengan baik. Data pendukung yang dibutuhkan sebagian besar telah tersedia. Beberapa tambahan data memang dibutuhkan untuk melengkapi kesesuaian data dan sudah dapat dipenuhi oleh Fakultas. Secara umum Fakultas telah dikelola dengan kategori Baik dengan nilai EMI 368 dan Nilai AMI 332. Beberapa ketidaksesuaian memang terjadi pada skor AMI dan EMI setelah pemeriksaan bukti pendukung untuk beberapa indikator dirasakan belum memiliki nilai yang sesuai. FISIP dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar memang membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan efektif mengingat perbedaan karakter serta permasalahan yang timbul tentu lebih beragam dibandingkan dengan fakultas lain.

Beberapa hasil tindak lanjut dari hasil EMI periode sebelumnya masih belum terlihat ada perubahan yang signifikan beberapa kendala yang terjadi terutama di bidang penelitian yang belum memiliki peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat di level Fakultas. Pemetaan dosen untuk studi lanjut sesuai dengan Permintaan Tindakan Peningkatan sudah terlihat adanya tambah.



Gambar 1 Analisis Gap Hasil EMI dan AMI UPPS FISIP Periode 2020-2021

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

UPPPS memiliki 54% indikator yang berada pada kategori kesesuaian dari 28 indikator terdapat 15 Indikator dengan nilai 4. Kondisi ini menggambarkan UPPS telah dikelola dengan baik. Kekuatan yang dimiliki UPPS ada pada tiga standar utama yaitu : A.03 Standar Proses Pembelajaran , A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.

Perencanaan SDM 2020 memiliki target yang cukup tinggi meskipun ada beberapa kendala untuk mencapai target. Rencana pengembangan SDM 2021 sudah dirancang dan disebarluaskan kepada semua DT. Saat ini kebutuhan SDM Dosen di UPPS sudah mencapai angka yang ideal tetapi dengan rencana pembukaan Program Magister masih diperlukan perekrutan dosen baru dengan kriteria yang dibutuhkan prodi. UPPS harus berhati-hati untuk menentukan jumlah dosen baru dikarenakan masih banyak dosen yang baru memulai studi lanjut yang kemungkinan tidak dapat menjalankan perkuliahan dengan optimal sehingga terjadi kekurangan sumber daya di periode pembukaan program magister.

UPPS juga telah memiliki kelengkapan laboratorium yang menunjang proses pengajaran. Laboratorium yang dimiliki UPPS juga sudah dikelola oleh para tenaga kependidikan yang kompeten di bidang masing-masing. Keberadaan laboratorium juga memiliki pengaruh untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru. Kondisi ini menjadi faktor penunjang UPPS menjadi Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di UAI

UPPS sudah aktif melakukan kerja sama yang terkait dengan tri darma perguruan tinggi dan komitmen UPPS yang sudah baik untuk terus mencari peluang kerja sama baik ditingkat nasional maupun internasional. Dosen-dosen FISIP juga aktif berperan aktif dalam kegiatan atau pun sebagai pengurus asosiasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Keaktifan dosen dalam asosiasi juga merupakan faktor pendukung dalam perencanaan strategi fakultas di masa datang untuk terus mengikuti perkembangan situasi baik dari sisi keilmuan maupun kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada arah pengembangan UPSS.

Evaluasi dan monitoring sudah dilaksanakan. Proses tindak lanjut langsung kepada yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah evaluasi jumlah pertemuan dilaksanakan UPPS dan diserahkan ke Prodi, kemudian prodi menindaklanjuti kepada dosen MK. UPPS juga memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pelaksanaan GUG dalam pengelolaan UPPS. Dukungan dari dosen dan tendik juga memiliki peran untuk pelaksanaan GUG di level UPPS.

B. Observasi

Terdapat 11 Indikator atau 39% dari keseluruhan indikator masih masih dalam kategori observasi atau memiliki nilai 3. Kategori observasi ini memperlihatkan belum sempurnanya beberapa pelaksanaan maupun ketersediaan bukti penunjang.

Pada sisi pemenuhan jumlah dosen yang berpendidikan S3 memang belum mencapai target yang di inginkan karena para dosen masih dalam tahapan menyelesaikan studi lanjut dan masih memerlukan lebih dari 1 tahun untuk lulus. Diharapkan pada periode EMI berikutnya ada dosen yang telah menyelesaikan studinya dan kembali aktif di prodi masing-masing. Kompetensi tenaga pendidik yang berada di UPSS telah memiliki sertifikasi kompetensi profesi di bidang masing-masing tetapi masih belum memiliki sertifikasi kekhususan sebagai laboran. Faktor yang menjadi penghambat adalah belum adanya informasi tentang keberadaan sertifikasi laboran yang sesuai dengan kebutuhan UPPS.

RENSTRA fakultas yang juga memuat tentang VMTS masih memiliki kekurangan seperti sk pemberlakuan vmts serta belum adanya pelibatan pihak luar untuk memberi masukan dan saran bagi pengembangan. UPPS saat ini masih menggunakan RENSTRA dari periode 2015-2020 , saat ini UPPS sedang mempersiapkan penyusunan untuk RESNTRA periode 2021-2025 yang direncanakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan penelitian di UPPS belum mencakup empat elemen yang melibatkan mahasiswa. Peta penelitian dan pengabdian masyarakat masih belum memiliki dokumen terpisah dengan renstra penelitian dan Abdimas universitas. Keberadaan peta jalan tersebut belum dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat UPPS. Kondisi ini akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyusunan peta jalan di level prodi dan pribadi masing-masing dosen.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

UPPS hanya memiliki masing-masing satu KTS Minor dan KTS Mayor. KTS minor terjadi pada indikator pemenuhan jumlah LK dan GB. Sebagian besar masih pada tingkatan Lektor dan Asisten Ahli serta UPPS belum memiliki dosen yang berpotensi menjadi Guru besar dalam waktu dekat. Keberadaan dosen yang masih menjalani studi lanjut menjadi faktor penghambat pemenuhan JJA Lektor kepala.

Untuk Indikator keberadaan mahasiswa asing saat ini menjadi KTS Mayor. UPPS sebenarnya memiliki potensi untuk menerima mahasiswa asing belajar dan telah ada calon mahasiswa yang berminat untuk mendaftar. Mekanisme dan kebijakan di level universitas saat ini dinilai belum jelas untuk proses penerimaan mahasiswa asing sehingga UPPS tidak menjadikan keberadaan mahasiswa asing ini sebagai prioritas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Hasil dari audit lapangan untuk UPPS FISIP dari 8 standar yang terdiri dari 28 indikator terdapat 11 indikator (54%) dalam kategori Kesesuaian, 11 indikator (39%) kategori Observasi, dan masing-masing 1 indikator (4%) pada kategori KTS-Minor dan KTS Mayor.

UPPS memiliki nilai skor EMI 368 dan skor AMI 332, perbedaan ini terjadi karena pada pelaksanaan audit lapangan UPPS tidak memiliki bukti yang sesuai dengan persyaratan masing-masing indikator. Seperti beberapa dokumen yang seharusnya dimiliki ditingkat UPPS masih menyertakan dokumen di tingkat Universitas serta ada beberapa surat keputusan untuk pemberlakuan kebijakan UPPS.

Secara umum UPPS telah dikelola dengan baik meskipun ada beberapa yang masih belum sempurna. Salah satu kekuatan dari UPPS dengan jumlah mahasiswa terbesar di UAI adalah memiliki strategi teknis pelayanan yang sistematis sehingga dapat mengantisipasi kondisi yang terjadi di lapangan. Partisipasi dosen untuk turut aktif memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengembangan UPPS juga menjadi kekuatan tersendiri. Kondisi ini juga didukung dengan terlaksananya rapat teknis yang diselenggarakan secara reguler sehingga masukan dari para dosen maupun teknik dapat menjadi masukan untuk pimpinan UPPS melakukan pengelolaan.

Kondisi UPPS saat ini telah mencapai jumlah SDM yang di ideal baik dari sisi dosen maupun tendik. Prasarana untuk menunjang kompetensi dari lulusan juga sudah dalam kondisi yang baik. Untuk pengelolaan penelitian dan Abdimas belum terlihat menjadi prioritas dalam pengelolaan UPPS. Peta jalan penelitian dan Abdimas saat ini hanya berupa peta jalan yang ringkas sebagai bagian dari renstra penelitian dan Abdimas.

KTS Mayor dan KTS Minor tidak banyak terjadi di UPPS FISIP. Kondisi KTS Mayor yang terjadi pada indikator jumlah mahasiswa asing, terlihat sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena memang belum adanya mekanisme yang jelas untuk penerimaan tersebut. KTS Minor

yang harus diwaspadai adalah pada rasio pemenuhan Jabatan Akademik Dosen yang masih jauh dari target ideal. Situasi ini yang perlu mendapat perhatian ekstra bagi pengelolaan UPSS di periode berikutnya.

4.2. REKOMENDASI


Berdasarkan hasil audit lapangan ada berapa rekomendasi tindak perbaikan yang dapat diberikan pada Pimpinan Universitas untuk mendukung peningkatan mutu di UPPS sebagai berikut :

1. Universitas diharapkan memiliki mekanisme merit sistem untuk melakukan penghargaan yang berkeadilan bagi karyawan untuk menunjang keberhasilan penerapan GUG
2. UAI juga sebaiknya memiliki format standar untuk alat analisis evaluasi dan memberi pelatihan kepada Pimpinan UPPS dan Direktorat secara menyeluruh
3. Universitas mulai melakukan penyusunan strategi penerimaan dan prosedur untuk penerimaan mahasiswa asing

Sedangkan berapa rekomendasi tindak perbaikan yang dapat diberikan untuk UPPS adalah:

1. Melaksanakan penyusunan renstra fakultas untuk periode 2020-2025 yang disesuaikan dengan Renstra Universitas. Mekanisme penyusunan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan UPPS dan mendokumentasikan dengan baik seluruh proses tersebut
2. UPPS diharapkan memiliki rencana strategis khusus untuk meningkatkan pengelolaan atau keterbaruan laboratorium. Keberadaan laboratorium sebagai salah satu daya tarik mahasiswa baru harus dapat mengikuti kondisi tren di bidang keilmuan masing-masing
3. UPPS perlu menyusun Peta jalan penelitian untuk meningkatkan penelitian dan Abdimas dalam dokumen terpisah dari renstra penelitian dan Abdimas Universitas.
4. UPPS perlu melengkapi dokumentasi agar UPPS menjadi contoh *best practice* dalam penerapan *good university governance* (GUG).
5. UPPS perlu menetapkan dan membuat SK untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) untuk 7 kriteria yang dibutuhkan SNIKTI (VMTS, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, Penelitian dan PkM Dosen, SDM, Pembiayaan dan Sarana Prasarana).

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 20/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.
2. Sari Anggraini, SE., M.Ak.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
3.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
4.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
5.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
7.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
8.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
9.	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
10.	Subkhan Ali, A.Md.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V
11.	Luthfi Sani, S.Kom	Staf Laboratorium Ilmu Komunikasi	V

12.	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
13.	Galuh Dati Utami, S.Ak.	Staf Administrasi (Kontrak)	V
14.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
15.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 2	V




















	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
3.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
4.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
5.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
7.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
8.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V

9.	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
10.	Subkhan Ali, A.Md.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V
11.	Luthfi Sani, S.Kom	Staf Laboratorium Ilmu Komunikasi	V
12.	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
13.	Galuh Dati Utami, S.Ak.	Staf Administrasi (Kontrak)	V
14.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor 1	V
15.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 2	V

Recording... 02:39:42 View

 Irwah R. Zarkasi	 Sari Anggraini	 Hanny Nuriatifah	 Rizal Hidayat	 UAL Gusmia Arianti
 Muhammad Fadli	 Yoedg Shambodo	 alma mandjuzri	 heri herdiawanto	 Ramdhan Muhalmin
 Lutfi Sani	 Sarah Saliza	 Reny Irayany	 Fadli-FISIP	 Galuh Dati Utami
 Subkhan	 Subkhan	 susan	 Fadli-FISIP	 Galuh Dati Utami

Mute Stop Video Security Participants 18 Chat Share Screen Breakout Rooms Reactions More End